

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang mahar, yaitu: faktor pendidikan mayoritas masyarakatnya lulusan SD. Mereka menganggap mahar sebagai pengganti harga diri seorang perempuan, Selain kurangnya pendidikan non formal atau pengetahuan agama, tidak adanya bimbingan mengenai hukum Islam tentang perkawinan yang mencangkup mahar.
2. Ketentuan hukum Islam tentang persepsi masyarakat mengenai mahar adalah Islam menganjurkan agar hidup sederhana dan tidak berlebihan khususnya mengenai mahar. Oleh karena itu Islam menyerahkan kadar mahar kepada kemampuan masing-masing atau keadaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada skripsi ini, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut: Kepada seluruh warga khususnya masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam memahami mahar, baik dari segala macam yang menyangkut tentang mahar. Kepada pemuka Agama Mohon kiranya mensosialisasikan agar tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai mahar.